

## **PENCEGAHAN KORUPSI**

**Kpt 13 TAHUN 2026, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government), diperlukan komitmen bersama dalam mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 54 Tahun 2018, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2026.